

# **Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora**

**Oleh:**

**Bagus Pambudi**

**D2B008016**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. Menjelaskan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa terkait dengan kasus yang dialami oleh Kepala Desa Sarimulyo.

Penelitian bersifat Deskriptif – analitis yaitu tipe penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu gejala sekaligus menganalisa gejala tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sarimulyo, Pemerintah Desa Sarimulyo, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Sarimulyo, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan perwakilan masyarakat Desa Sarimulyo yang ditentukan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sarimulyo dalam menjalankan tugas dan fungsi sudah berjalan dengan baik. Begitu juga Pemerintah Desa Sarimulyo sudah berjalan sesuai dengan Tujuan dan Fungsi yang ada. Akan tetapi dalam perjalanan Kepala Desa mengalami permasalahan terkait dengan penyalahgunaan keuangan desa. Permasalahan tersebut adalah masalah pribadi Kepala Desa akan tetapi menjadi masalah umum sebab pembangunan di Desa Sarimulyo menjadi terhambat.

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Kepala Desa dapat diketahui bahwa kinerja Pemerintah Desa masih belum maksimal karena terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Begitupula dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa masih belum maksimal terutama dalam hal pengawasan. Faktor penghambat dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah kerjasama dan koordinasi yang belum maksimal antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa.

**Kata Kunci:** Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, Pengawasan

## Abstract

This study aims to explain the role of the Village Consultative Board exercises oversight of the village chief in the village of the District Sarimulyo Ngawen Blora. Explaining how the supervision by the Village Board of the Village Government Consultative related to the case experienced by the village head Sarimulyo.

The study is descriptive - analytical namely the type of research that aims to describe the symptoms as well analyze the symptoms using a qualitative approach. Subjects were Consultative Body (BPD) Sarimulyo Village, Village Government Sarimulyo, the village community resilience (LKMD) Sarimulyo Village, Community Leaders, Religious Leaders and representatives of villagers Sarimulyo specified. Data were collected by means of interviews, observation, documentation and analysis of literature relevant to this research.

Based on the survey results revealed that the role of the Consultative Body (BPD) Sarimulyo village in performing their duties and functions are already well underway. Likewise Sarimulyo village government has been run in accordance with the Purposes and Functions available. However, in the course of the Village Head experiencing problems related to financial abuse village. These issues are a private matter Village head but a common problem for development in the village of Sarimulyo be hampered.

Based on the case experienced by the village head can be seen that the performance is still not up to the village government as a violation of existing regulations. Neither the Village Consultative Board performance is not maximized, especially in terms of supervision. Inhibiting factors in the supervision carried out by the Village Consultative Body is cooperation and coordination between the Agency Consultative not maximized village with village government.

Keywords: Role of Village Consultative Body (BPD), Village Government, Oversight

## Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Pemerintah Pusat dalam mengatur tata pemerintahan akan mengalami kesulitan jika mengatur sendiri. Sehingga diterapkan desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah membantu Pemerintah Pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahan sebab daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Urusan tata pemerintahan pusat dilimpahkan ke daerah, akan tetapi ada

urusan yang tidak bisa di atur oleh daerah yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, agama, yustisi Penjelasan mengenai pemerintahan Daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan dan yang terakhir adalah Desa. Penjelasan mengenai desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingsn masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa ( kepala desa, perangkat desa), LKMD, BPD. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Masa jabatan kepala desa adalah 5 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode selanjutnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti kepala urusan, modin, kebyan, kamituwa. Sekretaris desa dapat diisi dari pegawai negeri sipil.

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar. Sehingga antara BPD dengan pemerintah desa tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab kepala desa tidak mempunyai hak untuk memberhentikan kepala desa. Hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

Pengawasan yang dilakukan BPD bukan untuk saling mencari kekurangan dan menjatuhkan. Akan tetapi adalah menemukan permasalahan yang ada dan selanjutnya diselesaikan bersama melalui musyawarah mufakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat suatu permasalahan yang dialami oleh Kepala Desa Sarimulyo yaitu mengenai penyalahgunaan keuangan desa. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana peran BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Pengawasan yang dilakukan apakah sudah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan atau belum.

## **Landasan Teori**

### **Desa**

Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingsn masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah pemerintah desa ( kepala desa, perangkat desa), LKMD, BPD. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung. Masa jabatan kepala desa adalah tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode selanjutnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya seperti kepala urusan, modin, kebayan, kamituwa. Sekretaris desa dapat diisi dari pegawai negeri sipil. Tunjangan yang diperoleh kepala desa dalam melaksanakan tugas kepemimpinan adalah tanah bengkok. Tanah bengkok tersebut menjadi hak untuk kesejahteraan kepala desa selama masa jabatan. Perangkat desa juga memperoleh kesejahteraan yang sama yaitu tanah bengkok yang dapat dikelola selama masa jabatan berlangsung.

Kepala desa dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi semua kewajiban dan larangan. Pedoman tersebut biasanya diatur dalam Peraturan Daerah. Kepala Desa harus bisa mnegabdi dan melayani masyarakat. Seluruh kepentingan pribadi tidak boleh di ikut sertakan dalam menjalankan tugas.

## **BPD**

Pelaksanaan pemerintahan desa tidak dilakukan oleh pemerintah sendiri. Pemerintah desa dibantu BPD dalam menjalankan pemerintahan. BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan BPD dengan pemerintah desa adalah sejajar. Sehingga antara BPD dengan pemerintah desa tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab kepala desa tidak mempunyai hak untuk memberhentikan kepala desa. Hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa adalah kemitraan yang sifatnya konsultatif dan koordinatif.

Struktur organisasi BPD terdiri dari pimpinan atau ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Anggota BPD memiliki jumlah ganjil, paling sedikit 5 dan paling banyak 11 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduk. Pengurus BPD berasal dari warga masyarakat yang memiliki syarat untuk bisa menjadi pengurus BPD. Penetapan anggota BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat yang dihadiri oleh Ketua RW, golongan profesi, pemangku adat, tokoh masyarakat, tokoh agama.

Kedudukan BPD dalam pemerintahan desa adalah sebagai penyelenggara pemerintahan desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyusun tata tertib BPD.

Peran BPD dalam proses penyusunan peraturan desa dilakukn melaui musyawarah mufakat. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang

dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Tahap penyusunan peraturan desa adalah diawali pembuatan rancangan peraturan desa. Penyusunan rancangan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Disinilah peran BPD dalam hal menggali dan menghimpun aspirasi masyarakat harus dilakukan secara mendalam. Setelah rancangan selesai selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, LKMD. Setelah dilakukan pembahasan dan menemukannya sepakat maka peraturan desa bisa ditetapkan. Penetapan dilakukan oleh Kepala Desa dengan persetujuan dari BPD.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Pengawasan oleh BPD terhadap pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Desa merupakan tugas BPD. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Konsentrasi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah, fungsi pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama BPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

### **Pengawasan**

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan yang memiliki tujuan untuk mengetahui sejauhmana tugas yang telah dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan (Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir). Pengertian pengawasan selanjutnya dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa pengawasan adalah:

“... proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang seang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya...”

Perlunya dilakukan pengawasan dalam pemerintahan desa adalah untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sistem pemerintahan desa. Ketertiban dalam artian masing – masing elemen penyelenggara pemerintahan desa dapat bekerja dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Dilaksanakannya pengawasan diharapkan akan membawa manfaat yaitu:

1. menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa
2. membina kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa
3. menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada pemecahan masalah-masalah aktual yang ada

pada masa sekarang dengan jalan mengumpulkan data, menganalisa dan menginterpretasikan arti data tersebut. Lokasi penelitian adalah Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawe Kabupaten Blora. Informan yang ditentukan adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Karang Taruna.

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan memberikan jawaban bahwa peran BPD Desa Sarimulyo dalam menjalankan tugas dan fungsinya rata-rata sudah berjalan. Peran BPD dalam penyerapan aspirasi masyarakat sudah dilakukan. Penyerapan aspirasi tidak terpusat pada pimpinan BPD. Ketua BPD memberikan wewenang kepada anggota supaya ikut berpartisipasi dalam proses penyerapan aspirasi masyarakat.

Peran BPD dalam pembentukan Peraturan Desa dan juga APB Desa sudah berjalan. Seluruh elemen rata-rata sudah dilibatkan. Komunikasi antar anggota BPD sudah terjalin dengan baik. Komunikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa juga sudah terjalin.

Pengawasan yang dilakukan BPD Desa Sarimulyo meliputi Keuangan Desa, Pembangunan, Kinerja Pemerintah Desa. Jika ditemukan kesalahan dalam proses dalam pengawasan maka akan disampaikan teguran dan arahan. Mengingat terjadinya kasus yang dialami oleh kepala Desa memberikan jawaban bahwa koordinasi dan komunikasi antar anggota BPD masih kurang maksimal. Koordinasi dengan pemerintah desa juga belum maksimal. Memang kesalahan yang dialami oleh Kepala Desa adalah kesalahan pribadi bukan dalam hal kinerja. Akan tetapi keuangan desa menjadi bermasalah karena uang yang dipinjam oleh kepala desa belum dikembalikan. Pembangunan desa menjadi terhambat sehingga masyarakat menjadi kecewa dengan pemerintah desa.

Kepentingan pribadi tidak seharusnya dilibatkan dalam proses mengemban tugas rakyat. Permasalahan pribadi juga dialami oleh beberapa anggota BPD sehingga komunikasi dan koordinasi kurang. Antar anggota BPD harus terjalin kerjasama dan komunikasi sehingga dalam menjalankan peran tidak menemui permasalahan. Kerukunan antar anggota juga harus dijaga demi kepentingan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Sarimulyo juga belum terjadwal sehingga pelaksanaan pengawasan hanya didasarkan pada kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini akan menimbulkan persepsi masyarakat bahwa BPD bekerja jika ada kegiatan di desa. Jadwal pengawasan harus disusun supaya pengawasan bisa dilakukan secara tertib dan kontinyu.

BPD mempunyai dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan tugas. Dukungan dari masyarakat adalah cita-cita masyarakat yang ingin Perangkat Desa dan juga lembaga lain seperti BPD dan LKMD bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut bertujuan supaya tercipta tata pemerintahan yang legal formal dan juga kemajuan desa bisa terwujud. Landasan hukum yang

dipakai BPD dalam menjalankan tugas juga mendukung. Produk hukum seperti peraturan daerah, Peraturan menteri, Undang-undang digunakan sebagai dasar hukum oleh BPD Desa Sarimulyo dalam menjalankan tugas.

Hambatan yang ditemui oleh BPD Desa Sarimulyo antara lain permasalahan komunikasi, koordinasi antar anggota BPD dan juga dengan Pemerintah desa. Selain itu juga anggaran dan kesejahteraan anggota BPD masih belum cukup. Sarana prasarana pendukung kerja BPD juga masih perlu ditambah. BPD belum memiliki ruangan khusus untuk bekerja. Selama ini masih menjadi satu dengan Kantor Pemerintah Desa.

Kinerja Pemerintah Desa Sarimulyo sudah baik meskipun ada permasalahan terhadap Kepala Desa. Perangkat desa sudah menjalankan tupoksi yang ada. Kedisiplinan perangkat dalam bekerja sudah baik. Perangkat sudah menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan, kepatuhan terhadap jam kerja juga sudah dilaksanakan meskipun terkadang masih terbentur dengan kepentingan pribadi. Berkaitan dengan tanggung jawab juga sudah berjalan. Akan tetapi tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh kepala desa masih ada masalah yaitu mengenai laporan pertanggungjawaban yang tidak dibuat oleh kepala desa.

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran BPD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora yang dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Sarimulyo sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan TUPOKSI yang ada. Akan tetapi dalam pejalanannya terdapat permasalahan yang dialami oleh Kepala Desa. Kepala Desa dianggap bermasalah karena menyalahgunakan Uang Desa untuk kepentingan pribadi. Motif yang digunakan adalah kas bon ke Bendahara Desa Sarimulyo tanpa sepengetahuan Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat. Kepala Desa tidak bisa menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban. Masyarakat yang merasa dikecewakan akhirnya menempuh jalur hukum untuk mengatasi permasalahan ini. Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan menjalani hukuman penjara selama 3,5 tahun.
2. Peran BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kekurangan. Berdasarkan kasus yang dialami oleh Kepala Desa maka dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum maksimal. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum secara kontinyu dan terjadwal. Selain itu juga masih terdapat kekurangan dalam internal BPD yaitu kurangnya koordinasi antar anggota terutama dengan Ketua BPD. Ketua masih bersifat dominan dalam melaksanakan tugasnya sehingga

anggota terkadang tidak dilibatkan ketika ada kegiatan. Selain itu terjadi kurang maksimalnya koordinasi antara BPD dengan LKMD dan Pemerintah Desa. Asprasi dari masyarakat juga belum sepenuhnya diserap dan di realisasikan oleh BPD.

3. Faktor yang mendukung BPD Desa Sarimulyo dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain kepedulian, semangat kerja, motivasi, cita-cita masyarakat, panduan peraturan.
4. Faktor penghambat BPD Desa Sarimulyo dalam melaksanakan tugas dan fungsi antarlain kurangnya koordinasi antar anggota BPD, koordinasi dengan Pemerintah Desa juga kurang, rendahnya anggaran BPD, kurangnya pelatihan dan bimbingan terhadap anggota BPD

### **Saran**

Setelah membahas dan memberi simpulan maka tahapan yang terakhir adalah penyampaian saran. Saran disampaikan guna memberikan masukan terhadap Pemerintah Desa Sarimulyo dan khususnya terhadap lembaga BPD supaya kedepannya bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik. Adapun saran yang hendak diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Saran terhadap Pemerintah Desa Sarimulyo
  - a. Pemerintah Desa harus transparan dalam hal pengelolaan keuangan desa. Transparan dalam artian setiap ada pengeluaran maupun pemasukan harus dicatat dan disampaikan kepada masyarakat mengenai kondisi keadaan keuangan desa. Untuk jadwal penyampaiannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau minimal 3 bulan sekali.
  - b. Pemerintah Desa bersama dengan BPD harus responsif dalam hal menampung aspirasi masyarakat dan sebisa mungkin diberikan bukti yang nyata dari aspirasi tersebut. Jika memang belum bisa memberikan bukti maka sebaiknya diberikan penjelasan terhadap masyarakat sampai masyarakat memahami alasan belum bisa terlaksananya aspirasi tersebut.
  - c. Pemerintah Desa perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga mitra kerja seperti BPD, LKMD, Karang Taruna. Kerjasama dan koordinasi yang solid akan memberikan kelancaran dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa.
  - d. Pemerintah Desa lebih harus lebih terbuka dan legowo dalam hal penerimaan kritik dan saran baik dari mitra kerja maupun dari masyarakat. Jika memang ada kesalahan ya harus diakui dan segera dicari solusinya secara bersama.
  - e. Partisipasi masyarakat harus lebih di tingkatkan di setiap kegiatan maupun Musyawarah Desa jika memang melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaannya.

- f. Pemerintah Desa tidak boleh terlalu dominan. BPD dan LKMD harus diberikan ruang gerak supaya bisa membantu jalannya Pemerintahan Desa.
  - g. Anggaran untuk operasional BPD lebih dimaksimalkan supaya kinerja BPD bisa lebih baik.
2. Saran terhadap BPD Desa Sarimulyo
- a. BPD harus peka terhadap aspirasi masyarakat mengingat penerapan aspirasi adalah fungsi yang harus dilaksanakan oleh BPD. Sebaiknya mungkin BPD membantu memperjuangkan supaya aspirasi masyarakat dapat terwujud.
  - b. Komunikasi dan koordinasi internal BPD harus lebih di tingkatkan. Harapannya supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota yang berujung pada saling menjatuhkan.
  - c. Kerjasama antara BPD dengan Pemerintah Desa dan LKMD harus ditingkatkan demi terciptanya Pemerintahan Desa yang sesuai dengan Program yang telah dibentuk.
  - d. Seluruh anggota BPD wajib menjaga kerukunan dengan Perangkat Desa maupun dengan Masyarakat.
  - e. Partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan di setiap kegiatan BPD jika memang harus melibatkan masyarakat.
  - f. Pengawasan harus lebih ditingkatkan. Dibatasi jadwal supaya lebih teratur dalam pengawasan.
  - g. Untuk mendukung kinerja yang lebih baik maka BPD harus mempunyai ruangan khusus untuk BPD dan sarana prasarana juga harus memadai.
  - h. Pimpinan dan anggota harus kreatif dalam hal mencari tambahan pengetahuan. Jangan terpaku pada bimbingan dan pelatihan. Harapannya supaya wawasan BPD bertambah.
  - i. BPD harus berani mengusulkan tambahan biaya operasional dan tunjangan kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pemerintah Daerah jika dirasa masih belum mencukupi.

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta
- Heidjrachman, Ranupandojo. 2000. *Tanya Jawab Manajemen*. AMP YKPN: Yogyakarta
- Hidayat, Syarif. 2000. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan ke Depan*. Pustaka Quantum: Jakarta
- Idrus, Muhammad . 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, UII Press: Yogyakarta

- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Kaloh, DR.J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal Dan Tantangan Global*. PT RINEKA CIPTA: Jakarta
- Kansil, C.S.T. 1979. *Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah*. Aksara Baru: Jakarta
- Kansil, C.S.T. 1984. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Kushandajani. 2008. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio Legal*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNDIP: Semarang
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. ALFABETA: Bandung
- Ratnawati, Tri. 2006. *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Rue, L.W dan L. L. Byars dalam Bambang Yudoyono. 2001. *Otonomi Daerah: desentralisasi dan pengembangan SDM aparatur pemda dan anggota DPRD*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- Sadiman, Arif Sukadi dan Said Hutagaol. 1990. *Metode dan Analisis Penelitian, Mencari Hubungan*. Erlangga: Jakarta
- Sarundajang, S.H. 2005. *Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kata Hasta Pustaka: Jakarta
- Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Akasara Baru: Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana dkk. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT Rhineka Cipta: Jakarta
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi daerah dan Daerah otonom*. Rajawali Pers Divisi Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Rajawali Pers Divisi Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada: Jakarta

## **Karya Ilmiah**

- Mukhsin. 2002. Kedudukan dan fungsi Badan Perwakilan desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang
- Ode, Samsul. 2012. Patologi Demokrasi di Ranah Lokal : Studi Prasangka Sosial di Kecamatan Waeapo. Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang
- Sitorus, Risma. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatra Utara. Tesis. Universitas Sumatra Utara: Sumatra Utara